ISSN 1412-2715

Analisis Viktimologi terhadap Korban Konvensional dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Henny Yuningsih[a], Bobby Zephaniah Tambunan[a,1,*], Robby Zachariah Tambunan[a,2], Achmad Aris Ferdinand Putra[a], Muhammad Ilham Pratama[a]

[a] Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia
[1] bobbyztbn@gmail.com*; [2] robbytbnn@gmail.com
*Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history
Received: November 10, 2026
Revised: November 16, 2026
Accepted: November 22, 2026

Keywords
Victimology
Conventional Victims
Criminal Offense
Domestic Violence

ABSTRACT

The family is fundamentally intended to serve as a secure relational space that fosters constructive intimacy for each member. In practice, however, systemic disharmony and behavioral deviations often erode the domestic environment into a locus of violence, inflicting physical, psychological, and sexual harm upon victimized family members. This study analyzes the legal standing and unique characteristics of domestic violence (DV) victims as conventional crime victims, examines the dynamics of victimization, and evaluates available legal protections. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study examines primary and secondary legal materials gathered through library research and qualitative analysis. The findings indicate that domestic violence is driven by internal factors; such as personality traits, high aggressiveness, and poor self-regulation on the part of the perpetrator; as well as external drivers, including gender bias, economic strain, and power imbalances between the parties. Although categorized as conventional victims, DV victims exhibit distinct characteristics compared to victims of general violent crimes. Victimization in DV contexts is typically chronic and cyclical, as framed by Lenore Walker's Cycle Theory of Violence. This cycle is sustained by the victim's limited confrontational and self-defense capacity alongside deep emotional and economic dependence on the perpetrator. Consequently, statutory protections; including those enshrined under the Indonesian Domestic Violence Act (Law No. 23 of 2004) are critical to exposing DV as a traditionally hidden crime and ensuring comprehensive victim recovery.

Keluarga sudah sepatutnya menjadi ruang relasional yang paling aman dan memiliki intimitas yang bermakna positif bagi setiap individu. Namun, dalam perkembangannya, terdapat disharmonisasi dan bentuk penyimpangan yang kemudian mendegradasi proses kehidupan dalam lingkup keluarga tersebut ke dalam peristiwa kekerasan yang berimplikasi pada penderitaan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual yang dialami oleh anggota keluarga yang menjadi korbannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan karakteristik korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai korban konvensional, dinamika viktimisasi yang terjadi, serta perlindungan yang dapat disediakan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa KDRT dapat terjadi karena faktor internal yang meliputi karakter kepribadian, agresifitas, dan kemampuan regulasi diri yang minim dari pelaku, serta

*faktor eksternal yang berasal dari pandangan yang bias terhadap gender tertentu, tekanan ekonomi, dan ketimpangan kekuasaan antar-para pihak. Korban KDRT sebagai korban konvensional tetap memiliki karakteristik khusus dibandingkan korban kekerasan pada umumnya. Viktimisasi korban KDRT kerap dialami dalam durasi yang sangat panjang dan repetitif sebagaimana direpresentasikan pada Teori Lingkaran Kekerasan (*Cycle Theory of Violence*). Hal ini didorong oleh posisi korban yang memiliki kemampuan protektif dan konfrontatif yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku, serta adanya ketergantungan secara emosional dan ekonomi kepada pelaku. Setiap bentuk perlindungan, termasuk yang telah diakomodir dalam UU PKDRT penting dalam mendukung efektivitas pengungkapan kasus KDRT yang sebagian besar masih menjadi* e crime *serta menjamin pemulihan bagi korban.*

This is an open access article under the CC–BY-SA license

1. Pendahuluan

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat yang seharusnya menjadi tempat berlindung, memperoleh kasih sayang, serta rasa aman bagi setiap anggotanya.[1] Namun, dalam praktik kehidupan sosial yang terjadi saat ini, rumah tangga yang idealnya menjadi komunitas yang paling aman bagi setiap individu tersebut justru kerap menjadi tempat terjadinya berbagai bentuk kekerasan, baik berupa ancaman atau serangan terhadap fisik, psikis, maupun seksual.[2] Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (KDRT) tersebut merupakan salah satu bentuk konkretisasi dari adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang hingga saat ini masih menjadi problematika yang perlu mendapat perhatian dan upaya penanggulangan yang serius di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia.[3] Perilaku kriminalitas tersebut dalam riwayat tingkat risikonya merepresentasikan bahwa potensi dalam terjadinya KDRT tersebut tidak mengenal terkait batasan status sosial, ekonomi, pendidikan, maupun budaya yang melingkupi antara pelaku dan korban, sehingga dapat terjadi pada siapa saja dan di mana saja.[4]

Keberlakuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan bentuk komitmen dan respons dari negara dalam memfasilitasi instrumen regulatif yang bersifat khusus terhadap upaya perlindungan hukum

[1] Leony Arbithasya Putri, Adi Tirto Koesoemo, dan Altje Agustin Musa, "Peniadaan penuntutan melalui restorative justice system dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penuntutan," *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024): 6, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54038. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*

[2] Sabungan Sibarani, "Prospek penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)," *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 1–2, https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.1-9.

[3] Safrida Zahra, "Dampak kekerasan dalam rumah tangga serta relevansinya terhadap hak asasi manusia: Studi kasus Mega Suryani Dewi tahun 2023," *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 116, https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385.

[4] Wenny Tazira Karnadi, "Tinjauan kriminologi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahannya," *Equality Before The Law* 4, no. 1 (2024): 39, https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.458.

bagi korban kasus KDRT.[5] Data yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) menyingkapkan bahwa terdapat setidaknya 15.969 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang terjadi sepanjang tahun 2025, yang melibatkan mereka yang menjadi korban di dalamnya sebanyak 16.828 orang (termasuk perempuan dan anak).[6]

Kemudian, dalam data yang dihimpun oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam sebuah laporan tahunan bernama Catatan Tahunan (CATAHU), memuat kasus KDRT yang digolongkan ke dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) di Ranah Personal. Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan,[7] pada Tabel 1 diuraikan di bawah ini mengenai jumlah kasus pada tahun 2025 yang diperoleh berdasarkan adanya aduan yang dilayangkan langsung berjumlah 933 kasus KDRT yang terdiri dari: sejumlah 661 kasus Kekerasan terhadap Istri (KDRT-KTI); sejumlah 146 kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KDRT-KTAP); dan sejumlah 126 kasus Kekerasan oleh Relasi Personal Lainnya (KDRT-RP Lain).[8] Data yang dimuatkan ini menyimbolkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya bagi perempuan, masih memerlukan adanya pendampingan lebih lanjut dari Komnas Perempuan dalam menyikapi pembantuan atas hambatan-hambatan penanganan proses hukum yang sedang dihadapinya.[9] Data pada tahun 2025 tersebut, apabila merujuk dengan data yang terdapat pada tahun sebelumnya sebagai perbandingan maka terlihat adanya tren peningkatan, yakni di tahun 2024 berjumlah 903 kasus[10] (meningkat 3,32%) dan sebelumnya lagi di tahun 2023 berjumlah 883 kasus[11] (meningkat 2,27%).

Tabel 1. Kasus KDRT yang Diadukan ke Komnas Perempuan Tahun 2023-2025

Jenis Kasus KDRT	**Jumlah Kasus (per tahun)**		
	2023	**2024**	**2025**
KDRT-KTI	674	672	661
KDRT-KTAP	97	122	146
KDRT-RP Lain	112	109	126

[5] Nurhikmah Nachrawy, Youla O. Agus, dan Royke Adrianus Taroreh, "Analisis kebijakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004," *Jurnal Tana Mana* 7, no. 2 (2026): 718, https://doi.org/10.33648/jtm.v7i2.1866.

[6] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA): Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2025," 2025, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/.

[7] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *CATAHU 2025: Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap untuk Keadilan Korban* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025), 4, https://komnasperempuan.go.id/.

[8] Data pengaduan adalah data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan atas dasar permintaan korban untuk membantu pemrosesan kasusnya. Lihat *Ibid.*, 36–37.

[9] *Ibid.*, 26–27.

[10] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2025), 28, https://komnasperempuan.go.id/.

[11] Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), *CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2024), 32–33, https://komnasperempuan.go.id/.

Jumlah Keseluruhan	**883**	**903**	**933**

Sumber: CATAHU Komnas Perempuan

Berdasarkan kajian data tersebut, dapat diidentifikasi bahwa angka kasus KDRT yang dilaporkan setiap tahunnya masih merepresentasikan jumlah yang cukup tinggi, bahkan diperkirakan estimasi aktualnya dapat jauh lebih banyak dari data yang berhasil dihimpun oleh pihak-pihak terkait, karena tingginya potensi kasus yang tidak dilaporkan (*dark number*).[12] Fenomena disparitas tersebut dapat terjadi oleh karena berbagai faktor, seperti rasa takut, ketergantungan ekonomi dan relasi-emosional terhadap pelaku, stigma sosial, maupun persepsi yang cenderung menormalisasi dan membawa anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan ranah privat yang informasinya tersebut tidak sepatutnya atau bahkan harus diisolir dari jangkauan dan intervensi oleh pihak dari luar keluarga.[13]

Dalam kajian maupun praktik penegakan hukum pidana, perhatian terhadap diskursus yang terkait dengan permasalahan tindak pidana selama ini cenderung lebih terkonsentrasi pada perspektif yang berangkat dan berfokus pada posisi pelaku tindak pidana (*offender oriented*), sedangkan terhadap pihak korban dari tindak pidana tersebut justru cenderung dikonstruksikan sebagai pihak yang sifatnya pasif dan kurang mendapat perhatian yang memadai terhadap kepentingan serta aspek-aspek krusial lainnya yang mungkin diderita dan terdampak akibat adanya peristiwa pidana tersebut.[14] Padahal, pemahaman terhadap korban memiliki peranan yang sangat fundamental dalam mengungkap akar permasalahan dari suatu peristiwa pidana, termasuk pada kasus-kasus KDRT.[15] Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut untuk mengupayakan inklusivitas partisipasi korban pada sistem peradilan pidana tersebut, viktimologi kemudian hadir sebagai cabang ilmu yang mengakomodir kajian yang memberikan atensi dan tinjauan akademis yang secara khusus mengenai korban, terlebih pada korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.[16]

Viktimologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan korban kejahatan. Istilah viktimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu.[17] Viktimologi juga dapat dikatakan keberadaannya adalah sebagai ilmu-ilmu bantu lain dalam mendukung kajian hukum pidana

[12] Anthon Freddy Susanto, "Pendekatan restoratif dalam kekerasan rumah tangga menurut perspektif hukum pidana," *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (2021): 248, https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/2470.

[13] Nahnifatul Aqilah dan Hana Faridah, "Studi victimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif sosial dan yuridis," *De Juncto Delicti: Journal of Law* 5, no. 2 (2025): 20–21, https://doi.org/10.35706/djd.v5i2.13474.

[14] Aby Maulana, Pathorang Halim, dan Tubagus Heru Dharma Wijaya, "Kebijakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan model pemaafan korban (victim pardon model) dalam pembaruan hukum pidana nasional (perspektif hukum pidana dan hukum Islam)," *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 143–44, https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.132-166.

[15] Adhiatma Indarmawan, Hartiwiningsih, dan Riska Andi Fitriono, "Peran korban kekerasan dalam rumah tangga di Surakarta selama pandemi Covid-19," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (2022): 189, https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67452.

[16] Sulis Nurlaila dkk., "Perspektif viktimologi terhadap fenomena victim blaming pada anak dalam konflik keluarga," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 531–32, https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4984.

[17] Bambang Waluyo, *Viktimologi perlindungan korban dan saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 9.

di bidang yang terkait dengan korban kejahatan.[18] Secara terminologisnya, viktimologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari korban, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya korban, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban sebagai suatu persoalan yang menyangkut dengan kehidupan manusia.[19] Menurut J. E. Sahetapy, viktimologi merupakan disiplin ilmu yang orientasi studinya adalah mempelajari sekaligus berupaya dalam mencapai penyelesaian terhadap berbagai isu dan persoalan yang berkaitan dengan korban. Kajian viktimologi dalam pengertian doktrinal yang disampaikan olehnya, tidak dilimitasi hanya pada korban kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan, namun termasuklah dalam hal ini mencakup korban kecelakaan dan bencana alam.[20]

Pendekatan viktimologi dalam perkembangannya kemudian memperoleh temuan bahwa peristiwa viktimisasi dapat terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara pelaku, korban, dan kondisi tertentu yang turut mendukung timbulnya suatu tindak kejahatan, termasuk yakni keadaan korban dan konteks sosial lainnya yang lebih luas terdapat dalam suatu kelompok masyarakat.[21] Dalam kajian-kajian viktimologi terdahulu, berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Sumiyanto, telah terdapat setidaknya salah satu pandangan umum bahwasannya setiap orang "yang normal" adalah niscaya untuk orang-orang tersebut dapat berada dalam suatu posisi menjadi korban dari tindak pidana. Sebab menurutnya, bahwa permasalahan mengenai yang ada pada sisi korban adalah sebagai gejala yang potensial dapat dialami oleh setiap orang, baik dalam situasi apapun maupun dalam interaksi sosial yang dijalankan.[22] Sudah semestinya, sebagaimana turut disampaikan dalam kajian yang dilakukan oleh Rena Yulia bahwa korban dalam posisinya untuk memperoleh upaya perlindungan secara sosial dan hukum tidak dapat dilimitasi hanya pada dipandangnya terkait kepentingan korban, sebagai arti bahwa dirinya hanya merupakan objek dari suatu tindak pidana. Pemahaman terhadap korban tersebut perlu disederajatkan dalam kapasitas sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan dan pemulihan bagi hak-haknya.

Korban umumnya dapat didefinisikan bahwa setiap orang, baik individu, kelompok atau masyarakat hingga korporasi, yang telah mendapat suatu derita atau kerugian akibat dialaminya atas dirinya sebuah tindak pidana.[23] Sedangkan, terhadap korban konvensional dapat dideskripsikan sebagai korban yang berkaitan pada kejahatan yang bersifat konvensional, yakni sebagaimana yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro diklasifikasikan sebagai salah satu dari pengertiannya terhadap "korban".[24] Kejahatan yang

[18] Efendik Kurniawan dkk., "Hubungan kausalitas tipologi korban tindak pidana KDRT dan perdagangan orang dalam perspektif viktimologi," *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 2 (2022): 103, https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/5/.

[19] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 34.

[20] Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 45.

[21] Muhammad Tazkiya Syauqi dan Sukri Padil Dongoran, "Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 3, no. 2 (2026): 61, https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i2.1647.

[22] Sumiyanto, "Kecenderungan wanita menjadi korban tindak pidana terhadap kesusilaan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 21, no. 5 (1991): 487, https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol21/iss5/6/.

[23] Rena Yulia, "Politik hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban kejahatan di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 243, https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.379-398.

[24] Aulia Pasca Diprina dan Oktaviana Hardayanti Adismana, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Game Online*, 10, no. 2 (2025): 294, https://doi.org/https://dx.doi.org/10.32801/damai.v10i2.25371.

memiliki khas sifat konvensional dapat ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),[25] yang dapat dikatakan merupakan tindak pidana umum (lazim terjadi)[26], ataupun disebut pula sebagai kejahatan jalanan (*street crime*)[27], atau kejahatan klasik (kejahatan warungan).[28] Seperti salah satu uraian contohnya, yakni perihal pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pengeroyokan, perkosaan,[29] termasuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga (KDRT).[30] Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tersebut kemudian dapat diidentifikasi sebagai *domestic violence* atau kekerasan dalam lingkup domestik dan karenanya pula sering dijuluki dalam literatur yang ada sebelumnya sebagai "*hidden crime*" atau tindak pidana/kejahatan yang terselubung, yakni karena baik pada pelaku maupun pada korban, kedua pihak berupaya dalam menutupinya dari pandangan masyarakat lain.[31]

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ufran, Rodliyah, dan Lalu Parman (2022) telah mengkaji terkait kedudukan korban KDRT melalui perspektif viktimologi kritis, khususnya berkaitan dengan fenomena risiko yang dihadapi oleh korban KDRT terhadap respons masyarakat yang masih dapat menekankan stereotip dan bias yang tendensius dalam menyalahkan korban (*victim blaming*).[32] Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Adlia Nur Zhafarina (2024) berfokus pada proses viktimisasi dalam perkara kekerasan fisik yang dialami oleh korban KDRT berdasarkan studi terhadap sejumlah putusan pengadilan, termasuk faktor ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban dalam proses viktimisasi tersebut.[33] Kemudian, Hamidah Abdurrachman (2010) dalam penelitiannya membahas mengenai implementasi perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak perempuan korban KDRT melalui analisis pada sejumlah putusan pengadilan negeri.[34] Sementara itu, penelitian Damara Wibowo (2021) berfokus pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana KDRT serta pemenuhan hak dan perlindungan korban KDRT berdasarkan perspektif hak

[25] Rhendy Ahmad Fauzi, "Tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 2 (2023): 219, https://doi.org/10.36987/jiad.v11i2.3356.

[26] *Ibid.*, 216.

[27] Refki Saputra dan Syafridatati, "Pemulihan hak-hak korban penyiksaan di tahanan Kepolisian Sektor Sijunjung, Sumatera Barat," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 311, https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3688.

[28] Andi Khaedhir Kamri dkk., "What Is a Human Rights Response? Review Society's Role in Crime Prevention," *Halu Oleo Law Review* 8, no. 2 (2024): 169, https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.117.

[29] Michael Sianturi, Muhammad Nazri, dan Ayu Efrita Dewi, "Analisis viktimologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan di Tanjungpinang Kepulauan Riau," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2022): 97, https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.202.

[30] Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, *Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri Tahun 2025* (Jakarta: Pusiknas Bareskrim Polri, 2026), 158, https://pusiknas.polri.go.id/.

[31] Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam rumah tangga: Dalam perspektif yuridis-viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

[32] Ufran, Rodliyah, dan Lalu Parman, "Korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif viktimologi kritis," *Jurnal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022): 210, https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115.

[33] Adlia Nur Zhafarina, "Kajian viktimologi terhadap perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga (studi putusan PN Yogyakarta dan PN Sleman)," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 339–40, https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9051.

[34] Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri sebagai implementasi hak-hak korban," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 3 (2010): 475, https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7.

asasi manusia (HAM) selama berlangsungnya proses penyidikan.[35] Adapun penelitian Nahnifatul Aqilah dan Hana Faridah (2025) mengkaji kerentanan korban KDRT melalui pendekatan sosial dan yuridis, terutama berkaitan dengan ketergantungan ekonomi dan emosional, ketimpangan relasi kuasa, budaya patriarki, serta hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum yang dialami oleh korban KDRT.[36]

Sejumlah penelitian tersebut telah mengkaji KDRT melalui perspektif viktimologi, baik dengan menitikberatkan pada konstruksi sosial yang memengaruhi kedudukan korban, proses viktimisasi dalam perkara kekerasan fisik, maupun pemenuhan hak dan perlindungan hukum yang dapat diupayakan atau tersedia bagi korban KDRT. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara khusus mengonstruksi analisis mengenai kedudukan korban KDRT dalam tipologi korban konvensional sebagai acuan yang dihubungkan dengan karakteristik korban, dinamika viktimisasi, dan upaya perlindungan hukum bagi korban KDRT. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana kedudukan dan karakteristik korban KDRT sebagai korban konvensional dalam perspektif viktimologi beserta faktor viktimogen yang melatarbelakanginya; (2) bagaimana dinamika viktimisasi korban KDRT yang berlangsung secara repetitif ditinjau dari Cycle Theory of Violence serta dampaknya bagi korban; dan (3) bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban KDRT berdasarkan UU PKDRT dan peraturan terkait.

Analisis viktimologi terhadap korban konvensional dalam tindak pidana KDRT oleh karenanya memiliki urgensi untuk dapat dilakukan pengkajian lebih lanjut guna memperoleh pemahaman secara lebih komprehensif mengenai dinamika relasi antara korban dan pelaku, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang rentan menjadi korban, serta bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan. Penulisan ini diharapkan kemudian untuk dapat setidaknya memberikan kontribusi baik terhadap memperkaya literatur-literatur bahasan dalam tinjauan perspektif viktimologis pada korban konvensional dalam tindak pidana KDRT, maupun selanjutnya dilakukan dalam upaya preventif atau pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban KDRT secara lebih efektif dan proporsional, serta berpihak pada korban (*victim-oriented*).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) atau yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, asas hukum, dan pendapat para ahli untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.[37] Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kerangka normatif terkait dengan

[35] Damara Wibowo, "Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hak asasi manusia selama proses penyidikan," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 818, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187.

[36] Aqilah dan Faridah, "Studi victimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif sosial dan yuridis," 18–19.

[37] Muhaimin, *Metode penelitian hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45–46.

perlindungan korban dan penanggulangan kejahatan KDRT yang termuat di dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sementara, pendekatan konseptual diadopsi sebagai instrumen untuk menelaah secara komprehensif mengenai konsep korban konvensional dan kajian-kajian viktimologi terkait korban kejahatan, serta karakteristik korban tindak pidana KDRT berdasarkan uraian literatur oleh para ahli.

Bahan penelitian ini menggunakan sarana bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini berfokus pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), sedangkan untuk bahan hukum sekunder, penelitian ini menggunakan publikasi hukum yang terkait, seperti buku-buku dan jurnal penelitian yang relevan dengan tinjauan terhadap korban tindak pidana KDRT. Setiap bahan hukum primer dan sekunder tersebut diperoleh melalui metode studi kepustakaan (*bibliography study*) dengan melakukan penelusuran dan inventarisasi, identifikasi, serta klasifikasi berdasarkan konstruksi permasalahan dalam pembahasan penelitian ini. Kemudian, bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode analisis kualitatif yang dilakukan dengan mengkonstruksikan asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, standar-standar hukum, serta kaidah-kaidah hukum berdasarkan data yang telah diperoleh terhadap kedudukan serta karakteristik korban KDRT sebagai korban konvensional, proses dan dampak viktimisasi, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat disediakan bagi korban. Analisis tersebut dilakukan dengan tahapan identifikasi terhadap fakta dan isu hukum, sinkironisasi instrumen yuridis yang terkait, dan implementasi terhadap instrumen yuridis tersebut.[38]

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kedudukan dan Karakteristik Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Korban Konvensional

Berdasarkan identifikasi yang dilakukan dalam kajian viktimologi, korban kejahatan merupakan pihak yang terpapar dampak yang timbul dari suatu tindak pidana, baik yang merupakan implikasi kontan dari tindak pidana tersebut (viktimisasi primer) atau bahkan dapat terjadinya *multiple victimization*, di mana selain mengalami dampak pada viktimisasi primer, korban juga menerima dampak tambahan karena korban tidak segera memperoleh instrumen pemulihan yang memadai oleh karena rendahnya sensitivitas respons yang diberikan oleh institusi sosial, baik dari lembaga penegak hukum, layanan medis, dan dari elemen masyarakat lainnya dalam memfasilitasi akses bagi korban untuk memperoleh upaya pemulihan (viktimisasi sekunder).[39] Hal ini yang kemudian menjadi urgensi untuk mengalokasikan atensi khusus terhadap diskursus mengenai mekanisme perlindungan dan pemulihan atas penderitaan yang dialami korban, sebab konsekuensi yang ditimbulkan dari aksi kriminalitas tersebut sangat berpotensi dalam mempengaruhi stabilitas dan keberlangsungan pada berbagai aspek dalam kehidupan korban. Bentuk penderitaan yang kerap dialami oleh korban KDRT dapat berupa luka dan gangguan yang menargetkan fisik

[38] *Ibid.*, 59–71.

[39] Erni Rahmawati, "Strategi pemulihan dan pengendalian sosial formal viktimisasi dalam peradilan pidana sesat di Indonesia," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 2, no. 1 (2018): 20, https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/874.

atau kesehatan, trauma psikologis, serta terganggunya kehidupan sosial dan kondisi ekonomi korban.[40] Penderitaan tersebut dapat berlangsung dan dirasakan dalam periode yang sangat panjang, khususnya dalam hal tindak kekerasan tersebut dialami korban secara repetitif dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang.[41]

Penderitaan atas perilaku abusif yang dialami oleh korban dalam kasus KDRT memiliki korelasi yang erat dengan sejumlah faktor, seperti kondisi relasi kuasa yang tidak seimbang di dalam hubungan antar-anggota di dalam keluarga, persoalan ekonomi, patriarki yang cenderung mempersepsikan perempuan pada kapasitas atau status sosial yang lebih bersifat inferior. Karakteristik relasional yang timpang tersebut kemudian dapat berisiko dalam mendorong pihak atau anggota keluarga yang memiliki hegemoni atau otoritas yang lebih dominan dalam keluarga tersebut untuk dapat melakukan tindakan-tindakan yang bersifat koersif terhadap setiap aspek kehidupan dari anggota keluarga lainnya.[42]

Selain itu, faktor-faktor viktimogen yang kemudian dapat mendeterminasi timbulnya korban atas perilaku KDRT dapat diidentifikasi melalui dua aspek, yakni aspek internal dan aspek eksternal. Dalam aspek internal, faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi dari sisi karakter kepribadian, kecenderungan dalam bertindak secara agresif dan impulsif, serta kemampuan regulasi diri yang minim yang bersumber dari diri pelaku tindak kekerasan tersebut. Adapun terkait dengan faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi sosial dan relasi yang melingkupi kehidupan rumah tangga yang bersangkutan, di antaranya adalah adanya pandangan yang bias terhadap status dan identitas gender tertentu, adanya tekanan ekonomi, serta ketimpangan kekuasaan antar pihak-pihak yang terlibat di dalam hubungan keluarga tersebut.[43]

Dorongan untuk terjadinya KDRT probabilitasnya kemudian dapat menjadi lebih signifikan apabila kondisi lingkungan sosial dari para pihak tersebut memiliki tendensi yang menekankan kekerasan sebagai opsi pendekatan dalam merespons konflik yang timbul di dalam keluarga, terlebih dalam hal pola perilaku tersebut juga telah terinternalisasi cukup lama dari generasi ke generasi. Interpretasi terhadap doktrin yang berbasis spiritual atau kepercayaan yang keliru serta gagasan mengenai "harmoni dalam keluarga" yang menyimpang, seperti normalisasi bahwa tindak kekerasan tersebut merupakan bagian dari risiko dan dinamika dalam pendewasaan kehidupan berkeluarga kemudian kerap menjadi dasar legitimasi dan validasi bagi keberlangsungan perilaku kekerasan tersebut di dalam masyarakat. Selain itu, konsumsi alkohol juga dapat meningkatkan risiko terjadinya tindakan kekerasan karena efek yang ditimbulkan pasca mengkonsumsi minuman tersebut dapat

[40] Dian Nur Latifah dan Sheilla Varadhila Peristianto, "The Quality of Life of Women Divorced Due to Domestic Violence," *Developmental and Clinical Psychology* 5, no. 1 (2024): 29–40, https://doi.org/10.15294/dcp.v5i1.6205.

[41] Karin Reisyah dan Artika Najwa, "Kajian viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga," *Fatih: Journal of Contemporary Research* 3, no. 1 (2026): 219, https://doi.org/10.61253/vmpk1d09.

[42] Suharti, "Kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak perilaku hegemoni patriarkis dalam keluarga," *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 59–61, https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i2.73.

[43] Ageng Saepudin Kanda S dan Herawati, "Analisis dampak dan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Cililin," *JIRS: Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 1021, https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.828.

berpengaruh terhadap penurunan kemampuan bagi seseorang dalam mengendalikan perilakunya.[44]

Tidak hanya pengaruh dari kondisi ekonomi dan aspek kualitas yang bersifat personal tersebut, adanya tindakan perselingkuhan juga dapat menjadi latar belakang yang kemudian perkembangannya dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap pasangan. Keadaan tersebut awal mulanya dapat terjadi pada saat posisi pelaku sedang memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, namun ternyata sebagian dari penghasilan yang diperoleh pelaku tersebut justru dialihkan untuk memenuhi kebutuhan perempuan lain yang menjadi pasangan selingkuhannya. Ketika persoalan terkait keuangan tersebut kemudian dipersoalkan oleh istri pelaku, respons yang diberikan oleh pelaku cenderung akan mengambil sikap yang reaktif yang selanjutnya dapat berkembang hingga pada terjadinya tindak kekerasan, baik melalui verbal yang merendahkan pribadi korban maupun penggunaan kekerasan fisik. Kekerasan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelaku sebagai sarana untuk berusaha memanipulasi keadaan dan membenarkan perilakunya tersebut, sekaligus untuk mengupayakan agar informasi mengenai hubungan di luar perkawinan yang dijalankan bersama selingkuhannya tersebut tidak terungkap dan diketahui lebih lanjut oleh korban selaku pasangan sahnya.[45]

Hans von Hentig dalam pendapatnya terhadap tipologi kerentanan korban mengemukakan bahwa distribusi tingkat risiko bagi suatu individu dalam menjadi korban dari suatu tindak kejahatan pada dasarnya terjadi secara asimetris. Menurutnya, pada sejumlah orang sehubungan dengan karakteristik tertentu yang melekat pada posisi sosial dan relasi kuasa yang melingkupi sekitarnya akan menghadapi peluang yang lebih besar untuk mengalami viktimisasi apabila dikomparasikan dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh orang lain di luar kelompok karakteristik tersebut. Kelompok yang teridentifikasi tersebut, di antaranya meliputi perempuan (*the female*), anak-anak (*the young*), lanjut usia (*the old*), dan sejumlah kelompok karakteristik korban lainnya. Kualifikasi kerentanan yang dikemukakan oleh von Hentig tersebut juga memuat berbagai parameter dan sifat persoalan yang kemudian dapat meningkatkan risiko seseorang tersebut menjadi korban, baik yang terkait dengan aspek personal, keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, sosial, maupun ekonomi.[46] Sebagai pihak yang memiliki kemampuan protektif dan daya konfrontatif yang lebih lemah, kelompok tersebut juga berpotensi tinggi untuk mengalami kekerasan dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Korban KDRT sebagai korban konvensional sangat berkorelasi erat dengan karakteristik tindak pidana KDRT yang termasuk ke dalam kualifikasi kejahatan konvensional, di mana kejahatan konvensional tersebut pada dasarnya terkait dengan kejahatan yang umum terjadi yang sifatnya sebagai kejahatan klasik, seperti pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dan sebagainya. Meskipun pengaturan yuridis terkait KDRT diformulasikan dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, namun karakteristik

[44] *Ibid.*

[45] Rianitapril Putri Nababan, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri di Kabupaten Buleleng pada masa pandemi COVID-19 (Studi kasus No. BP/55/VIII/2021/Reskrim)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 208–9, https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51615.

[46] Lilik Mulyadi, *Kapita selekta hukum pidana, kriminologi dan viktimologi*, Cetakan kedua (Jakarta: Djambatan, 2007), 124.

tipologi kejahatan yang dikualifikasikan dalam terminologi KDRT pada dasarnya merupakan sistematisasi unsur tindak kejahatan yang bentuk, frekuensi, hingga kompleksitas modus operandi, orientasi, dan skala dampak kejahatannya bersifat umum dan tidak terkategori sebagai suatu *extraodinary crime* yang pasca Kongres PBB Kelima di Jenewa tahun 1975 dan Kongres PBB Keenam yang diselenggarakan di Caracas pada tahun 1980 kemudian diidentifikasi sebagai kejahatan nonkonvensional, seperti terorisme, pembajakan, kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), termasuk kejahatan korporasi (*corporate crime*).[47]

Namun, kekerasan dalam rumah tangga atau yang dalam sejumlah literatur disinonimkan juga sebagai *domestic violence* atau *family violence* pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dari tindakan kekerasan yang terjadi secara umum. Hal ini disebabkan karena KDRT dilakukan di dalam relasi yang sifatnya personal dan pada lingkup kehidupan keluarga. Hubungan antara pelaku dan korban yang terikat dalam status suami-istri maupun orang tua dan anak serta terjadi dalam ruang kehidupan yang sangat dekat menyebabkan implikasi dari adanya KDRT tersebut selain diaktualisasikan dalam bentuk kekerasan yang berkaitan dengan serangan terhadap tubuh ataupun fisik, praktik KDRT tersebut juga dapat menghasilkan tekanan dan penderitaan dalam bentuk lain bagi korban, seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga, sebagaimana termuat dalam Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Oleh karena dasar karakter tersebut, maka respons dan penanggulangan terhadap KDRT sudah sepatutnya difasilitasi dengan pengaturan dan penanganan hukum pidana berdasarkan pendekatan yang lebih bersifat khusus. Sehingga, interpretasi yuridisnya tidak cukup dikualifikasikan ke dalam tindak pidana penganiayaan yang sifatnya umum, di mana konstruksi norma terkait penganiayaan tersebut sangat limitatif terhadap aspek fisik atau penimbulan penderitaan pada tubuh korban dan belum mampu mengakomodir secara komprehensif bentuk kekerasan non fisik dan yang bersifat *sui generis* pada lingkup rumah tangga.[48]

Lilik Mulyadi juga menegaskan terkait dengan karakteristik khusus pada korban KDRT yang menurutnya memiliki posisi yang lebih rentan dalam sistem peradilan pidana, sehingga membutuhkan bentuk perlakuan dan perlindungan yang lebih khusus. Hal tersebut mengacu pada karakter kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dampaknya tidak sebatas hanya berimplikasi pada penderitaan terhadap fisik korban, namun dalam banyak kasus juga dapat berkembang pada penderitaan lainnya yang menyangkut tekanan psikologis dan trauma yang berkepanjangan. Sistem peradilan pidana yang tersedia dalam upaya penanganan tindak pidana KDRT diharapkan untuk mampu mengoperasikan fungsi penegakan hukum tanpa mengabaikan kondisi psikologis dan kerentanan pada diri korban yang harus berhadapan dan terlibat dengan proses hukum tersebut. Oleh karenanya, dalam setiap formulasi maupun eksekusi kebijakan penting untuk selalu menekankan dan mengadopsi pendekatan yang lebih sensitif dan hati-hati terhadap korban dalam setiap tahapan penanganan perkara KDRT.[49]

---

[47] Suryono Ekotama, Stevanus Harum Pudjiarto, dan Gregorius Widiartana, *Abortus provocatus bagi korban perkosaan: Perspektif viktimologi, kriminologi dan hukum pidana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001), 177–78.

[48] Aroma Elmina Martha, *Perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia dan Malaysia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2012), 69.

[49] Lilik Mulyadi, *Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012), 259–61.

Represi psikologis yang dialami oleh korban KDRT dapat berdampak pada timbulnya trauma, rasa takut atau cemas, perasaan bersalah, depresi, gangguan tidur, dan kehilangan kepercayaan diri yang berlangsung dalam rentang durasi yang panjang .[50] Penderitaan psikis yang dialami tersebut juga dapat mempengaruhi kemampuan korban dalam mengingat dan menyampaikan kronologi peristiwa kekerasan yang dialaminya secara konsisten dan akurat. Namun, keadaan tersebut pada dasarnya tidak dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai justifikasi untuk meragukan validitas dari keterangan yang disampaikan oleh korban dalam kaitannya dengan proses pembuktian. Hal tersebut dikarenakan ketidakkonsistenan yang terjadi tersebut dapat merupakan konsekuensi dari adanya tekanan psikis sebagai akibat dari kekerasan yang dialami oleh korban yang bersangkutan.[51] Dalam UU PKDRT, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 5 *jo.* Pasal 7 *jo.* Pasal 45, kekerasan psikis tersebut juga telah diakomodir sebagai salah satu bentuk tindak pidana KDRT.

Sebagaimana telah diuraikan di atas sebelumnya, sebagian besar korban KDRT masih memiliki persepsi yang menekankan bahwa terhadap berbagai peristiwa yang berlangsung di dalam lingkungan rumah dan keluarga, termasuk tindakan kasar yang dilakukan oleh pasangan maupun anggota keluarga lainnya sebagai suatu persoalan pribadi, bahkan dianggap sebagai sekedar dinamika dan bagian dari pembelajaran hidup dalam berkeluarga. Selain itu, ketergantungan ekonomi dan emosional yang intens pada pelaku dapat membuat korban tetap mempertimbangkan untuk bertahan dalam hubungan tersebut. Kekhawatiran terhadap keberlangsungan sumber penghasilan yang memadai untuk menafkahi kehidupan mengakibatkan korban berada dalam situasi yang dilematis untuk melakukan upaya hukum, sebab pelaporan yang diajukan terhadap pelaku tersebut dinilai sangat berisiko dalam mengakibatkan hilangnya nafkah, tempat tinggal, maupun jaminan keamanan bagi anak.[52] Berbagai faktor tersebut kemudian menjadi sejumlah tantangan yang menyebabkan KDRT menjadi semakin sulit untuk terungkap dan memperoleh penanganan hukum secara memadai.

3.2. Dinamika Viktimisasi serta Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Viktimologi sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dalam melakukan kajian teliti sebagai ilmu berkaitan mengenai hal-hal korban, ruang lingkup yang kemudian termasuk dalam viktimologi menurut J.E. Sahetapy adalah dalam hal batasan bagaimana suatu orang kemudian dapat menjadi korban yang ditentukan dari adanya persoalan viktimitas atau *victimity*, dan persoalannya tersebut tidak kerap harus berkaitan dengan permasalahan akan tindak pidana atau kejahatan saja. Termasuk pula, mengenai hal mana korban dalam suatu kecelakaan, bencana alam, dan di dalam kejahatan juga dikenal dalam

[50] Jekriel Septory dan Stelvia Wemly Noya, "Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui sosialisasi hukum bagi masyarakat Desa Persiapan Nuwewang Warat di PPKP (Pulau-Pulau Kecil Perbatassan)," *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 5, no. 1 (2026): 210, https://doi.org/10.59025/j5gaev69.

[51] Ranti Puspita Sari, Rani Mista Sari, dan Muhammad Al-Ghifary, "Rekonstruksi penilaian kredibilitas keterangan saksi korban dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia berbasis pendekatan yuridis dan psikologi forensik," *LENSA HUKUM: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2026): 47–49, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/LH/article/view/3781.

[52] Aqilah dan Faridah, "Studi victimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif sosial dan yuridis," 25.

perkembangannya atas korban yang diakibatkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.[53] Sedangkan dalam tulisan ini, sedikit banyaknya membahas secara khusus mengenai korban dalam lingkup terjadinya tindak pidana atau kejahatan saja.

Baik wanita maupun anak yang kerap dipandang menjadi pihak paling lemah secara fisik ketika berbicara khususnya berkaitan dengan tindak pidana KDRT, sebagaimana disampaikan oleh Muladi, bahwa secara patologi korban yang dicetuskan dalam kajian-kajian viktimologis tidak terlepaslah dari kategorisasi *biological weak victims* yang disandingkan dasarnya pada karakter fisik ataupun mental daripada baik wanita maupun anak-anak itu sendiri. Sehingga, bagi seorang pria yang menjadi pelaku akan muncul dalam "terkaannya" untuk secara bebas menimbulkan kekerasan terhadap mereka.[54] Bahasan yang dilakukan dalam patologi-patologi korban semacam ini sejalan dengan salah satu pengertian oleh para ahli mengenai yang dimaksud "viktimologi" itu sendiri, yang menurut Benjamin Mendelsohn viktimologi berperan sebagai ilmu pengetahuan yang menilik keseluruhan korban baik dari segi biologisnya, psikologisnya, dan maupun sosiologisnya juga.[55]

Terdapat Teori Lingkaran (siklus) Kekerasan (*Cycle Theory of Violence*) yang dikemukakan oleh Lenore E. A. Walker yang digunakan untuk memahami alasan pasangan yang menjadi korban KDRT yang dalam proses berlangsungnya kekerasan terhadapnya dalam satu waktu, tetap bertahan atau berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Teori lingkaran kekerasan tersebut menguraikan setidaknya terdapat tiga tahapan siklus yang terjadi berkaitan hal ini, yaitu:

3.2.1 Tahap Meningkatnya Ketegangan (*Tension Building Phase)*

Pada tahapan ini, ketegangan dalam kehidupan rumah tangga muncul ketika amarah dari pelaku mulai memuncak kepada pasangannya. Kemudian untuk menanggapi situasi yang sedang ada, pasangan dari pelaku tersebut berusaha secara untuk menghindari konflik yang sedang atau akan terjadi, mencoba cara dengan menuruti keinginan pelaku, ataupun upaya-upaya lain yang ditujukan untuk dapat menyenangkan kembali pelaku. Namun, terkadang upaya ini kemudian tidak dapat menjamin, apakah ketegangan yang muncul akan sampai (selesai) pada tahap ini saja atau justru kemudian malah mempercepat terjadinya tahap berikutnya.[56]

3.2.2 Tahap Kekerasan yang Akut (*Acute Battering Incident/Phase)*

Berikutnya, pada tahapan ini sebenarnya dapat dikatakan durasinya paling singkat namun mengenai risiko dan akibat yang diterima bagi pasangan yang menjadi korban adalah yang paling tinggi di antara pada kedua tahapan lain. Di mana, pelaku mulai melakukan tindakan-tindakan yang memang diarahkan tujuannya hingga mencederai atau menimbulkan kerusakan fisik terhadap pasangannya. Termasuk dalam hal ini berupa kekerasan seksual (*marital rape*) yang kerap terjadi ketika dalam tahapan ini berlangsung.[57]

---

[53] Iwan Setiawan dan Fahmi Zulkipli Lubis, "Timbulnya revenge porn akibat toxic relationship dan perlindungannya dalam perspektif viktimologi," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 12, no. 1 (2024): 3–4, https://doi.org/10.25157/justisi.v12i1.12611.

[54] Sumiyanto, "Kecenderungan wanita menjadi korban tindak pidana terhadap kesusilaan," 487–88.

[55] Ananda Kurniawan, "Tinjauan viktimologis dan yuridis atas eksploitasi seksual terhadap anak," *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022): 307, https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/24/.

[56] Lenore E. A. Walker, "Battered Woman Syndrome: Empirical Findings," *Annals of the New York Academy of Sciences* 1087, no. 1 (2006): 146, https://doi.org/10.1196/annals.1385.023.

[57] *Ibid.*

3.2.3 Tahap Penyesalan/Bulan Madu (*Loving Contriction/Honeymoon Phase)*

Ketika telah melewati tahapan-tahapan yang dilakukan sebelumnya oleh pelaku kepada pasangannya, terkadang pada beberapa pelaku akan mulai memperlakukan kembali pasangannya dengan bersikap "penuh kasih" dengan/atau diringi ungkapan penyesalan atas perbuatannya dan meminta maaf. Tetapi di beberapa pelaku pada tahapan ini, tidak menunjukkan sama sekali bentuk-bentuk perilaku "penuh kasih" atau rekonsiliasi tersebut dan justru hanya membangun tahapan redanya sementara amarah atau masa tenang, sebelum akhirnya tahap siklus kembali terulang.[58]

Selanjutnya, dalam kajian viktimologi yang dilakukan oleh Joanna Shapland dkk. bahwa dampak yang dapat diakibatkan oleh karena telah terjadinya suatu viktimisasi dari tindak pidana atau kejahatan, setidaknya akan berkaitan pada korban dalam hal: finansial, fisik, psikologis, dan sosial yang akan dialaminya.[59] Berkaitan dengan hal ini, Dandi Jayusman dkk. menguraikan bahwa yang sedapatnya dikatakan sebagai dampak finansial yang mungkin terjadi adalah tak terbatas hanya pada hilangnya uang korban, yang eratnya dengan tulisan artikel ini ialah dalam hal finansial atau keuangan korban secara keseluruhan.[60] Bahkan, mengenai korban KDRT, akan berkaitan juga dengan saat di mana korban memerlukan sumber daya yang cukup untuk dapat memulihkan kembali kerugian yang dideritanya, yang dapat saja berupa dibutuhkannya pengobatan atas derita fisik ataupun psikis oleh pelaku kepada korban.

Dalam hal mengenai dampak fisik yang dimaksud adalah mengenai dengan perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan luka pada fisik korban,[61] yang mana di antara pelaku dan korban terkait tindak pidana KDRT tersebut juga terikat dalam hubungan sebagai pasangan antara suami atau istri pada suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur melalui ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 (2004, pasal 2 huruf a). Kekerasan fisik yang sering terjadi ketika perempuan yang menjadi korban KDRT, kerap dialami dalam bentuk luka memar yang letaknya berada di bagian kepala belakang dan dahi.[62] Ragam dampak yang termasuk dalam kaitan luka fisik dan kerugian finansial tersebut mengindikasikan bahwa perlu dilakukannya kiat-kiat perlindungan, khususnya bagi korban tindak pidana yang dalam hal ini juga termasuk korban tindak pidana KDRT.

Mengenai apa yang dapat diartikan dalam makna "perlindungan korban tindak pidana" menurut Barda Nawawi Arief adalah dikaitkan dari dua perspektif pemaknaan, yakni: pertama, dimaknai dalam perspektif perlindungan secara hukum untuk seseorang tercegah dari banyaknya kemungkinan menjadi korban dari tindak pidana; yang dimaksudkan adalah perlindungan atas hak asasi manusia atau bahkan kepentingan hukum seseorang. Kedua, dapat dimaknai juga dalam perspektif dilakukannya untuk dapat diperolehnya suatu jaminan hukum atas derita/kerugian yang telah dialami korban tindak pidana; yang dimaksudkan dalam hal ini adalah upaya untuk diwujudkannya pemberian santunan terhadap korban.

---

[58] *Ibid.*

[59] Dandi Jayusman dkk., "Penyalahgunaan kekuasaan dan viktimisasi proyek strategis nasional di Pulau Rempang," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 2 (2025): 257–58, https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1791.

[60] *Ibid.*, 258.

[61] *Ibid.*, 259.

[62] Syahroni dan Ahmad Yudianto, "Perspektif forensik klinik terhadap kekerasan dalam rumah tangga," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 2, no. 1 (2022): 47, https://doi.org/10.53337/jhki.v2i01.21.

Bentuk santunan yang dapat diberikan baiklah itu berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi); pemulihan keseimbangan batin korban (misal dilakukannya "pemaafan" oleh korban kepada pelaku); pemberian ganti kerugian yang dialami korban (seperti restitusi/kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial); dan lain sebagainya.[63]

Telah diketahui sebelumnya, bahwa Indonesia sebagai negara yang telah turut meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita), atau disebut juga "Konvensi Perempuan", melalui diundangkan ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Yang mana dalam deklarasi yang dicetuskan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut, seturut dengannya dalam hal ini bahwa Indonesia sudah seharusnya mengakui dan menegakkan asas-asas yang menjamin dan meluhurkan persamaan kaum wanita baik di bidang atau kerangka kehidupan manapun, manakala hal tersebut di dalam keluarga; ketenagakerjaan; kedudukan pada politik dan hukum; pendidikan; kesehatan; dan termasuk hak untuk melakukan perbuatan hukum. Sebagaimana hal berkenaan ini juga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) yang telah mengakomodir sedari awalnya mengenai rumusan dasar atas hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang wajib dijunjung tinggi dengan tidak terkecuali apapun, bahkan pada ayat (2)-nya bahwa tiap orang termasuk atas haknya terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi semata dijunjungnya kemanusiaan.[64]

Di dalam artikel yang dituliskan oleh Sulistyowati Irianto tersebut juga telah ditekankan olehnya, bahwa suatu persoalan akan wanita yang ada ini tidaklah terlepas dari bahwa masih minimnya perhatian untuk memajukan cara pandang masyarakat yang terdapat di wilayah pedesaan.[65] Relevansinya yang masih saja tercermin pada saat waktu baru-baru ini, adalah dengan ditemukannya dalam suatu artikel penelitian yang dilakukan oleh Lidwina Inge Nurtjahyo, yang telah menelusuri secara langsung bagaimana perempuan diartikan oleh masyarakat di pedesaan terutama oleh dewan adat dan pemuka agama yang ada di Atambua, Sumba Timur, Rote, dan Labuhan Bajo (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Di mana, secara kapasitas kasus yang terjadi di sana berkaitan dengan kekerasan terhadap wanita, yang tidak terbatas pada lingkup rumah tangga saja, kerap untuk diselesaikan secara melalui hukum adat setempat.[66] Dari sekian halnya, penulis meletakkan garis bawah pada sejumlah yang telah dikemukakan oleh hasil penelitian tersebut. Yakni, di antaranya adalah bahwa berkaitan dari diutamakannya peradilan terhadap kasus-kasus kekerasan tersebut secara hukum adat setempat, tak terlepas erat dari faktor suatu "hukum yang belum responsif" terhadap kebutuhan dan penderitaan masyarakat di sana. Hal tersebut dirasakan oleh masyarakat melalui: perwujudan dalam kebutuhan masyarakat untuk tetap menjaga kuat kestabilan

[63] Nurma Audina, "Perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM berat: Tinjauan hukum nasional dan internasional," *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020): 18, https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464.

[64] Sulistyowati Irianto, "Mengkaji gejala-gejala nonhukum dalam masalah perlindungan wanita," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 21, no. 5 (1991): 462, https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol21/iss5/3/.

[65] *Ibid.*

[66] Lidwina Inge Nurtjahyo, "Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di dewan adat terkait dengan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan: Kisah dari Atambua, Sumba Timur, Rote dan Labuan Bajo," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 111–12, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.1142.

hubungan antar anggota masyarakat dan penderitaan yang tidak mampu untuk dipulihkan kalau mereka menempuh hukum positif (negara).[67]

Selain daripada hal tersebut, tambahan pada hal lainnya adalah bahwa kasus kekerasan yang terjadi dalam masyarakat setempat di pedesaan tersebut, kerap cukup hanya diselesaikan melalui pendekatan hukum adat dibandingkan hukum negara, terkecuali dan tidak dilakukan dalam hal kasus-kasus kekerasan seksual, atau dialaminya luka parah hinggsa kematian korban, ataupun terlibatnya anak sebagai korban.[68] Dalam permasalahannya kemudian timbul berbagai faktor yang dapat mempersoalkan dalam hal ini, mengenai apakah pendekatan di masyarakat pedesaan yang mengedepankan penyelesaian kasus tersebut secara hukum adat sudah relevan dilakukan. Diantaranya kemudian, yakni bahwa didapatinya dalam sejumlah pelaksanaan hukum acara adat yang dilakukan, masih minim akan diakomodirnya peran perempuan baik posisinya sebagai majelis/dewan adat ataupun sebagai "pihak" (korban) yang perlu didengarkan dengan dapat mengutarakan pendapatnya secara langsung atas perkaranya sendiri. Yang hal ini, sayangnya ditemukan tidak terakomodir secara *mutatis mutandis*-nya oleh kebiasaan adat yang cenderung bersifat patriarki dan mengutamakan kaum pria yang berbicara dan dipercaya/dihormati, baik hal itu berkaitan juga dalam proses "mediasi" dengan pelaku/pasangan yang kerap kalinya lebih dikedepankan lebih dahulu.[69] Kaum perempuan maupun dari sisi keluarganya juga, ditekankan untuk mengutamakan pandangan dalam menjaga keutuhan maupun keselarasan hubungan antar masyarakat dan maksudnya pula dalam hal ini untuk dapat memberi pengampunan bagi pelaku/pasangannya.[70] Sedangkan beriringan pula di lain hal, salah satu kecenderungan dari dimilikinya paradigma seperti ini (termasuk juga sifat patriarki) oleh para pemimpin adat yang berwenang menyelesaikan kasus-kasus tersebut akan cenderung untuk dengan enggan menjatuhkan putusan yang dianggap "terlalu berat" bagi pelaku.[71]

Namun, meskipun persoalan mengenai KDRT dalam konteks urgensinya yang dialami oleh masyarakat secara khusus kaum perempuan di pedesaan, yang telah tersampai sebelumnya, tak terlepaslah bahwa viktimisasi perlu diantisipasi dan kiat-kiat perlindungan *an sich* merupakan hak tiap-tiap orang baik kaum perempuan; laki-laki; termasuklah anak-anak yang semuanya berpadu dalam keterikatan hubungan dalam suatu rumah tangga. Sebagaimana halnya inilah yang menjadi salah satu fokus dan manfaat penting yang dibawakan oleh viktimologi sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Arief Gosita yakni ialah untuk memberi pemahaman bahwa tiap orang berhak sekaligus wajib tahu akan bahayanya viktimisasi, sekaligus digunakan untuk membangun kiat-kiat dalam rangka pencegahan (preventif) maupun juga dalam hal dapat dilakukannya upaya penindakan/penekanan (represif) yang lebih "bertanggungjawab". [72] Walaupun, dalam dinamika viktimisasi akibat suatu tindak pidana KDRT ini akan banyak sebenarnya ditemukan melalui berbagai catatan penulis lainnya yang menunjukkan bahwa kaum perempuanlah yang paling sering mengalaminya dibanding kaum laki-laki. Hal ini tidak

[67] *Ibid.*, 112–13.
[68] *Ibid.*, 115.
[69] *Ibid.*, 116–18.
[70] *Ibid.*, 117.
[71] *Ibid.*, 118–20.
[72] Kurniawan, "Tinjauan viktimologis dan yuridis atas eksploitasi seksual terhadap anak," 310.

terlepas hubungannya juga dari sedemikian kuatnya pengaruh kekuasaan (*power relationship*) pada korban oleh pelaku, terutama tertumpu kuatnya pada perempuan yang terdependen termasuk pada unsur kepercayaan yang masih dilekati dirinya pada pelaku selaku pasangannya.[73]

Oleh karenanya, selain telah diakomodirnya pengaturan terkait penanganan yang difokuskan kepada pelaku KDRT, dalam pengaturan yang termaktub pada UU PKDRT kemudian juga telah memfasilitasi korban dalam memperoleh hak-hak fundamental yang dibutuhkannya. Menurut Rena Yulia, pengaturan terkait dengan hak-hak korban KDRT yang dimuat dalam UU PKDRT tersebut merupakan bentuk mengenai bahwa sudah seharusnya perhatian negara dan masyarakat tertuju kuat terhadap upaya perlindungan bagi korban KDRT. Penyediaan dan pemenuhan terhadap hak-hak tersebut bertujuan untuk dapat memberikan langkah perlindungan yang memadai bagi korban sehingga potensi dampak traumatis akibat dari kekerasan yang dialami dirinya tersebut kemudian tidak sampai berkembang menjadi penderitaan yang berkelanjutan serta berkepanjangan.[74]

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU PKDRT, terdapat 5 (lima) hak-hak korban KDRT yang dapat diidentifikasi sebagai berikut dalam hal dibutuhkannya: a) Perlindungan yang dapat melibatkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, aparat penegak hukum, advokat, hingga institusi sosial, baik yang sifatnya temporer dan insidentil maupun melalui instruksi resmi dari pengadilan berupa penetapan perintah perlindungan. b) Pelayanan yang ditujukan terhadap aspek kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban. c) Penanganan yang bersifat khusus terkait dengan kerahasiaan dan anonimitas korban. d) Fasilitas pendampingan yang diakomodir oleh pekerja sosial dan bantuan hukum dalam setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan regulasi yang terkait. e) Pelayanan terhadap bimbingan rohani.[75] Terkait dengan pemulihan korban juga telah dijabarkan lebih lanjut pada peraturan pelaksana yang tertuang di dalam PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, di mana pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditegaskan bahwa salah satu bentuk manifestasi dari penyelenggaraan pemulihan terhadap korban KDRT adalah penyediaan fasilitas khusus berupa: a) ruang pelayanan khusus yang disediakan oleh lembaga kepolisian. b) tenaga yang ahli dan profesional. c) sentra pelayanan dan penyediaan rumah aman. d) sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan untuk mendukung upaya pemulihan bagi korban KDRT.[76]

Pada korban yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga juga memperoleh pengaturan secara khusus di dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU tersebut selain menyediakan pemenuhan hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 70, juga memberikan proteksi terhadap hak bagi

[73] Harkristuti Harkrisnowo, "Domestic violence (kekerasan dalam rumah tangga) dalam perspektif kriminologi dan yuridis," *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2004): 711–12, https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.563.

[74] Yulia, *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, 114.

[75] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, Pasal 10.

[76] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604, Pasal 2 ayat (1) & (2).

keluarga korban sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71.[77] Selain itu, perlindungan hak-hak korban KDRT juga dapat dirujuk ke pengaturan terkait akses terhadap hak-hak korban yang berlaku secara umum. Ketentuan tersebut dapat ditelusuri pada sejumlah regulasi, di antaranya adalah ketentuan Pasal 144 UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)[78] dan ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 UU No. 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.[79] Berdasarkan sejumlah ketentuan tersebut, sebagai pihak yang telah menderita dampak kerugian dari akibat terjadinya tindak pidana, baik dalam bentuk kerugian yang bersifat materiel maupun imateriel, korban KDRT juga disediakan hak untuk dapat mengajukan permohonan pemenuhan restitusi kepada instansi terkait, termasuk di dalamnya ialah Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kemudian, dengan mengacu pada Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, korban KDRT yang umumnya didominasi dialami oleh perempuan kemudian juga berhak atas proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang dilakukan dengan perspektif yang lebih sensitif terhadap potensi isu diskriminasi, khususnya yang berbasis pada identitas gender.[80]

Adapun kemudian yang dapat kaitkan dengan bentuk perlindungan terhadap korban KDRT bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Muladi sebelumnya, yakni korban yang karena dalam kondisi dan posisi yang telah dialami terhadap dirinya atas suatu tindak pidana, sehingga sudah seharusnya kemudian ia dilindungi untuk mendapatkan bentuk santunan yang diantaranya didapati dalam bentuk restitusi/kompensasi. Pengertian dalam memandang nomenklatur "restitusi" dan "kompensasi" ini jika merujuk pada yang dikemukakan oleh Stephen Schafer adalah apabila terhadap kompensasi, maka sifatnya lebih condong dengan karakter keperdataan (*civil character*), yang dalam hal ini diartikan sebagai bentuk "tanggungjawab" masyarakat secara luas/negara (*the responsibility of the society*) (pun menurut penulis dalam hal ini adalah juga sebagian dari "*ethics of care*") yang diberikan setelah atas adanya permintaan dari korban tersebut untuk dipertolongkan dirinya akan segala bentuk kerugian yang telah menjadi tanggungannya saat ia menjadi korban. Sedangkan, terhadap restitusi atas dasar sifatnya adalah memang dalam lingkup peradilan pidana itu sendiri (*penal in character*) dan ditimbulkan oleh karena dasar adanya bunyi/amar suatu putusan pengadilan pidana di dalam menjadi bagian dijatuhkannya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku (*the responsibility of the offender*).[81] Ketentuan teknis dan mekanisme lebih lanjut mengenai pemberian restitusi tersebut juga telah diatur secara spesifik di dalam PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan

[77] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792, Pasal 66-71.

[78] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149, Pasal 144.

[79] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179, Pasal 7-10.

[80] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084, Pasal 2 & 3.

[81] Saputra dan Syafridatati, "Pemulihan hak-hak korban penyiksaan di tahanan Kepolisian Sektor Sijunjung, Sumatera Barat," 315.

Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah dilakukan perubahan di dalam PP No. 35 Tahun 2020 serta Perma No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

4. Simpulan

Faktor viktimogen korban KDRT dapat terjadi karena faktor yang dapat berasal dari aspek internal maupun aspek eksternal. Korban KDRT sebagai korban konvensional pada dasarnya tetap menekankan adanya karakteristik khusus yang kemudian membedakan sifat kasus kekerasan KDRT dengan kasus kekerasan umum lainnya. Status relasi antara korban dan pelaku yang bersifat intim serta terjalin dalam ruang yang sangat privat menyebabkan karakter kekerasan yang dapat terjadi, selain dalam bentuk kekerasan fisik, juga dapat terjadi pada kekerasan psikis, mental, dan penelantaran rumah tangga. Korban KDRT juga memiliki posisi yang rentan dalam sistem peradilan pidana, sehingga korban perlu memperoleh perhatian dan perlakuan khusus untuk mendukung perlindungan dan pemulihan kondisi korban. Penderitaan yang dialami korban KDRT kerap berlangsung dalam durasi yang panjang dan repetitif dikarenakan korban umumnya memiliki kemampuan protektif dan konfrontatif yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku, serta adanya ketergantungan secara emosional dan ekonomi kepada pelaku.

Teori Lingkaran atau Siklus Kekerasan (*Cycle Theory of Violence*) mengidentifikasi bahwa dinamika viktimisasi korban terjadi dalam beberapa tahapan yang dapat saja terus berulang karena berbagai faktor. Dampak yang ditanggung oleh korban KDRT dapat mencakup kerugian finansial, penderitaan fisik, psikis, hingga sosialnya. Upaya perlindungan dilakukan salah satunya melalui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Namun, dalam praktiknya sebagian kalangan masyarakat masih memperbedakan penanganan kasus kekerasan terhadap wanita, khususnya yang terjadi dalam rumah tangga, serta sifat "patriarki" masyarakat yang masih melekat dalam persepsi terhadap perempuan. Melalui diakomodasinya hak-hak korban KDRT dalam UU PKDRT dan sejumlah regulasi terkait lainnya, termasuk andil pandangan viktimologi bahwa tak terlepas harus ada andil tanggungjawab masyarakat luas (negara) dan juga pelaku untuk menopang bentuk kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana berupa pemberian restitusi/kompensasi. Oleh karenanya, setiap pihak baik instansi penegak hukum, LPSK, serta institusi sosial lainnya dapat menyediakan atensi khusus dan fasilitas yang memadai terhadap upaya pemenuhan hak-hak dan proses pemulihan korban, sehingga kemudian *multiple victimization* dapat dihindarkan.

Daftar Pustaka

Buku

Ekotama, Suryono, Stevanus Harum Pudjiarto, dan Gregorius Widiartana. *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2001.

Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dan*

Malaysia. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulyadi, Lilik. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*. Cetakan kedua. Jakarta: Djambatan, 2007.

———. *Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.

Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Jurnal

Abdurrachman, Hamidah. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai Implementasi Hak-Hak Korban." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17, no. 3 (2010). https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss3.art7.

Agus, Youla O., Nurhikmah Nachrawy, dan Royke Adrianus Taroreh. "Analisis Kebijakan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004." *Jurnal Tana Mana* 7, no. 2 (2026). https://doi.org/10.33648/jtm.v7i2.1866.

Aqilah, Nahnifatul, dan Hana Faridah. "Studi victimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif sosial dan yuridis." *De Juncto Delicti: Journal of Law* 5, no. 2 (2025). https://doi.org/10.35706/djd.v5i2.13474.

Audina, Nurma. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat: Tinjauan Hukum Nasional dan Internasional." *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020). https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464.

Diprina, Aulia Pasca, dan Oktaviana Hardayanti Adismana. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Game Online." 10, no. 2 (2025). https://doi.org/10.32801/damai.v10i2.25371.

Ekotama, Suryono, Stevanus Harum Pudjiarto, dan Gregorius Widiartana. "Abortus provocatus bagi korban perkosaan: Perspektif viktimologi, kriminologi dan hukum pidana." [Lihat kategori buku.]

Fauzi, Rhendy Ahmad. "Tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 11, no. 2 (2023). https://doi.org/10.36987/jiad.v11i2.3356.

Harkrisnowo, Harkristuti. "Domestic violence (kekerasan dalam rumah tangga) dalam perspektif kriminologi dan yuridis." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2004): 711–12. https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.563.

Herawati, dan Ageng Saepudin Kanda S. "Analisis dampak dan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Cililin." *JIRS: Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024). https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.828.

Irianto, Sulistyowati. "Mengkaji gejala-gejala nonhukum dalam masalah perlindungan wanita." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 21, no. 5 (1991): 462.

https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol21/iss5/3/.

Jayusman, Dandi, dkk. "Penyalahgunaan kekuasaan dan viktimisasi proyek strategis nasional di Pulau Rempang." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 55, no. 2 (2025): 257–59. https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.2.1791.

Kamri, Andi Khaedhir, dkk. "What Is a Human Rights Response? Review Society's Role in Crime Prevention." *Halu Oleo Law Review* 8, no. 2 (2024): 169. https://doi.org/10.33561/holrev.v8i2.117.

Kanda S, Ageng Saepudin, dan Herawati. "Analisis dampak dan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Cililin." *JIRS: Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 3 (2024): 1021. https://doi.org/10.61722/jirs.v1i3.828.

Karnadi, Wenny Tazira. "Tinjauan kriminologi terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan upaya pencegahannya." *Equality Before The Law* 4, no. 1 (2024): 39. https://doi.org/10.36232/equalitybeforethelaw.v4i1.458.

Kurniawan, Ananda. "Tinjauan viktimologis dan yuridis atas eksploitasi seksual terhadap anak." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. 1 (2022): 307. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/24/.

Kurniawan, Efendik, dkk. "Hubungan kausalitas tipologi korban tindak pidana KDRT dan perdagangan orang dalam perspektif viktimologi." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 2 (2022): 103. https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/5/.

Latifah, Dian Nur, dan Sheilla Varadhila Peristianto. "The Quality of Life of Women Divorced Due to Domestic Violence." *Developmental and Clinical Psychology* 5, no. 1 (2024): 29–40. https://doi.org/10.15294/dcp.v5i1.6205.

Maulana, Aby, Pathorang Halim, dan Tubagus Heru Dharma Wijaya. "Kebijakan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan model pemaafan korban (victim pardon model) dalam pembaruan hukum pidana nasional (perspektif hukum pidana dan hukum Islam)." *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): 132–66. https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.132-166.

Nababan, Rianitapril Putri, Ni Putu Rai Yuliartini, dan Dewa Gede Sudika Mangku. "Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri di Kabupaten Buleleng pada masa pandemi COVID-19 (studi kasus No. BP/55/VIII/2021/Reskrim)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 208–9. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51615.

Nurtjahyo, Lidwina Inge. "Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di dewan adat terkait dengan penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan: Kisah dari Atambua, Sumba Timur, Rote dan Labuan Bajo." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 111–20. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.1142.

Nurlaila, Sulis, dkk. "Perspektif viktimologi terhadap fenomena victim blaming pada anak dalam konflik keluarga." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 531–32. https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4984.

Putri, Leony Arbithasya, Adi Tirto Koesoemo, dan Altje Agustin Musa. "Peniadaan penuntutan melalui restorative justice system dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada tahap penuntutan." *Lex Privatum* 13, no. 2 (2024): 6. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54038.

Rahmawati, Erni. "Strategi pemulihan dan pengendalian sosial formal viktimisasi dalam peradilan pidana sesat di Indonesia." *Deviance: Jurnal Kriminologi* 2, no. 1 (2018): 20. https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/874.

Reisyah, Karin, dan Artika Najwa. "Kajian viktimologi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga." *Fatih: Journal of Contemporary Research* 3, no. 1 (2026): 219. https://doi.org/10.61253/vmpk1d09.

Sari, Ranti Puspita, Rani Mista Sari, dan Muhammad Al-Ghifary. "Rekonstruksi penilaian kredibilitas keterangan saksi korban dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia berbasis pendekatan yuridis dan psikologi forensik." *LENSA HUKUM: Journal of Islamic Law* 6, no. 1 (2026): 47–49. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/LH/article/view/3781.

Saputra, Refki, dan Syafridatati. "Pemulihan hak-hak korban penyiksaan di tahanan Kepolisian Sektor Sijunjung, Sumatera Barat." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 311–15. https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.3688.

Septory, Jekriel, dan Stelvia Wemly Noya. "Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga melalui sosialisasi hukum bagi masyarakat Desa Persiapan Nuwewang Warat di PPKP (Pulau-Pulau Kecil Perbatasan)." *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia* 5, no. 1 (2026): 210. https://doi.org/10.59025/j5gaev69.

Sibarani, Sabungan. "Prospek penegakan hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 1–9. https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.1-9.

Sianturi, Michael, Muhammad Nazri, dan Ayu Efrita Dewi. "Analisis viktimologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan di Tanjungpinang Kepulauan Riau." *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2022): 97. https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.202.

Sumiyanto. "Kecenderungan wanita menjadi korban tindak pidana terhadap kesusilaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 21, no. 5 (1991): 487–88. https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol21/iss5/6/.

Suharti. "Kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak perilaku hegemoni patriarkis dalam keluarga." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 59–61. https://doi.org/10.61817/ittihad.v8i2.73.

Susanto, Anthon Freddy. "Pendekatan restoratif dalam kekerasan rumah tangga menurut perspektif hukum pidana." *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (2021): 248. https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/2470.

Syahroni dan Ahmad Yudianto. "Perspektif forensik klinik terhadap kekerasan dalam rumah tangga." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 2, no. 1 (2022): 47. https://doi.org/10.53337/jhki.v2i01.21.

Syauqi, Muhammad Tazkiya, dan Sukri Padil Dongoran. "Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam perspektif viktimologi." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 3, no. 2 (2026): 61. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i2.1647.

Ufran, Rodliyah, dan Lalu Parman. "Korban kekerasan dalam rumah tangga perspektif viktimologi kritis." *Jurnal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022): 210. https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115.

Walker, Lenore E. A. "Battered Woman Syndrome: Empirical Findings." *Annals of the New York Academy of Sciences* 1087, no. 1 (2006): 146. https://doi.org/10.1196/annals.1385.023.

Wibowo, Damara. "Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hak asasi manusia selama proses penyidikan." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 818. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187.

Yulia, Rena. "Politik hukum pidana dalam perlindungan terhadap korban kejahatan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 379–98. https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.379-398.

Zahra, Safrida. "Dampak kekerasan dalam rumah tangga serta relevansinya terhadap hak asasi manusia: Studi kasus Mega Suryani Dewi tahun 2023." *Gema Keadilan* 10, no. 3 (2023): 116. https://doi.org/10.14710/gk.2023.20385.

Zhafarina, Adlia Nur. "Kajian viktimologi terhadap perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga (studi putusan PN Yogyakarta dan PN Sleman)." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 339–40. https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9051.

Laporan dan Dokumen Resmi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA): Data Kekerasan dalam Rumah Tangga Tahun 2025." 2025. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *CATAHU 2023: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2024. https://komnasperempuan.go.id/.

———. *CATAHU 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2025. https://komnasperempuan.go.id/.

———. *CATAHU 2025: Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap untuk Keadilan Korban*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2025. https://komnasperempuan.go.id/.

Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. *Jurnal Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri Tahun 2025*. Jakarta: Pusiknas Bareskrim Polri, 2026. https://pusiknas.polri.go.id/.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179.